

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang    : a.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, perlu mengatur pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
- b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;

- Mengingat    : 1.    Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan analisis pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.
4. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan analisis pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
5. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang memiliki ruang lingkup terkait pengelolaan jasa kelautan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan instansi daerah
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

#### Pasal 2

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan:

- a. Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina; dan
- b. Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pengguna.

#### Pasal 3

Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

#### Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional APJK terdiri atas:
  - a. APJK Ahli Pertama;
  - b. APJK Ahli Muda;
  - c. APJK Ahli Madya; dan

d. APJK Ahli Utama.

- (2) Untuk Jabatan Fungsional APJK Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pembina.

## BAB II

### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

#### Pasal 5

Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK terdiri atas:

- a. indikator beban kerja;
- b. aspek dalam perhitungan kebutuhan;
- c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; dan
- d. penghitungan kebutuhan.

#### Pasal 6

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK dihitung berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang ditentukan dari indikator:

- a. jenis perusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- b. jumlah kawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dikelola; dan
- c. jumlah aset pendukung kegiatan perusahaan jasa dan sumber daya dan jasa kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.

#### Pasal 7

- (1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Beban Kerja; dan
  - b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada

tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing Jenjang Jabatan Fungsional APJK.

- (3) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:
  - a. satuan waktu; atau
  - b. satuan hasil.
- (4) Hasil kerja yang diukur menggunakan satuan waktu atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. jumlah rancang bangun perusahaan jasa kelautan;
  - b. jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. jenis kegiatan pengembangan ekonomi.

#### Pasal 8

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya Beban Kerja di bidang Analisis Perusahaan Jasa Kelautan.
- (3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.

- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional APJK berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan setiap tahun; dan
  - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APJK berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional APJK.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- (4) Contoh penghitungan kebutuhan JF APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

##### Pasal 10

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan ruang laut.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut.
- (3) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.

- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pengguna.
- (3) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pengguna melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (4) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK Instansi Pengguna.
- (5) PPK Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK kepada PPK Instansi Pembina c.q. pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk dilakukan validasi.

#### Pasal 12



- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Rekomendasi pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut kepada PPK pada Instansi Pengguna.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR .....

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR TAHUN 2021  
 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA  
 KELAUTAN

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
 PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA

1. KETENTUAN PENGGUNAAN

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APJK yaitu pendekatan hasil kerja dengan menggunakan standar kemampuan rata-rata.

2. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
 PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan standar kemampuan rata-rata (SKR) pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional APJK sebagaimana tertuang pada Tabel 1 dan persentase kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional APJK sebagaimana tertuang pada Tabel 2.

No.	Tugas JF APJK	Standar Kemampuan Rata-rata (SKR)
1	Rancang Bangun Perusahaan Jasa Kelautan	0,91
2	Pemberdayaan Masyarakat	1,10
3	Pengembangan Ekonomi	1,20

Tabel 1. SKR Fungsi Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan

No	Tugas JF APJK	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama
1.	Rancang Bangun Perusahaan Jasa Kelautan	43	31	24	2
2.	Pemberdayaan Masyarakat	44	30	24	2
3.	Pengembangan Ekonomi	45	34	20	1

Tabel 2. Persentase kontribusi jenjang jabatan pada Fungsi Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan

b. Penentuan Volume Hasil Kerja

Unit kerja mengisi data volume hasil kerja tahun ke X-2 kemudian diikuti pengisian data volume hasil kerja tahun ke X-1. Saat ini merupakan tahun X dan akan menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan tahun X+1 sampai dengan X+4. Langkah yang ditempuh:

- 1) Mengidentifikasi volume Beban Kerja pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yaitu:
  - a) jumlah dokumen rancang bangun pengusahaan jasa kelautan dihasilkan;
  - b) jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan; dan
  - c) jumlah dokumen pengembangan ekonomi yang dihasilkan.
- 2) Mengisi Profil Instansi Pengguna sebagai data pemetaan dari ruang lingkup tugas dan fungsi, dan jenis dan target kinerja pada setiap tugas Jabatan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan sebelum dilakukan proyeksi volume hasil kerja tahun X (berjalan), X+1 hingga X + 4 dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 3.
- 3) Menentukan data volume hasil kerja 2 (dua) tahun sebelumnya dan melakukan proyeksi volume hasil kerja yang sesuai dengan berbagai tren yang ada untuk jangka waktu sampai dengan tahun X+4 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

No.	Tugas JF ASTA	Volume Hasil Kerja dalam 1 (satu) tahun		Proyeksi Volume tahun X (berjalan)	Proyeksi Volume tahun X+1	Proyeksi Volume tahun X+2	Proyeksi Volume tahun X+3	Proyeksi Volume tahun X+4
		X-2	X-1					
1.								
2.								

Tabel 3. Penentuan Volume Hasil Kerja

- c. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan berdasarkan jenjangnya sesuai tugas Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan sebagaimana tertuang pada Formulir 1 untuk masing-masing tahun X (berjalan), X+1 hingga X + 4.

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan di.....(instansi pengguna), Tahun ..... (\*)

	Tugas	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
			JF APJK Ahli Pertama	JF APJK Ahli Muda	JF APJK Ahli Madya	JF APJK Utama		JF APJK Ahli Pertama	JF APJK Ahli Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama
1)	2)	3)	4)				5)	6)	7)	8)	9)
1	Rancang Bangun Perusahaan Jasa Kelautan										
2	Pemberdayaan Masyarakat										
3	Pengembangan Ekonomi										

**Keterangan:**

- 1) tanda (\*), diisi tahun yang berkenaan (tahun X, X+1, X+2, X+3, atau X+4)
- 2) Kolom (1), diisi tugas Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan;
- 3) Kolom (2), data standar kemampuan rata-rata pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan;
- 4) Kolom (3), data presentase kontribusi pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan;
- 5) Kolom (4), Volume diisi dengan proyeksi jumlah volume hasil kerja dalam tahun yang berkenaan (tahun X, X+1, X+2, X+3, atau X+4), dengan menggunakan baseline data frekuensi/volume kegiatan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, peta jabatan, dinamika lingkungan organisasi, serta arah perkembangan teknologi dan informasi. Proyeksi volume hasil kerja dapat menggunakan perhitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap, maupun menurun.
- 6) Kolom (5), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan untuk jenjang ahli pertama;
- 7) Kolom (7), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan untuk jenjang ahli muda;
- 8) Kolom (8), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan untuk jenjang ahli madya;
- 9) Kolom (9), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang

tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk jenjang ahli utama;

Untuk mendapatkan jumlah SDM yang dibutuhkan dengan cara:

- a. menghitung standar kemampuan rata-rata tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;
- b. menghitung persentase kontribusi tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan pada setiap jenjangnya; dan
- c. menghitung volume Beban Kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan:

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{persentase kontribusi} \times \text{volume Beban Kerja}}{\text{standar kemampuan rata – rata}} \times 1 \text{ orang}$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan

- d. Mengisi form distribusi Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan berdasarkan jenjangnya pada unit kerja instansi pengguna untuk tahun X (berjalan).

No.	Unit Kerja	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap	Unit Kerja Penempatan	Jumlah formasi
1) <sup>e</sup>	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
t							
e							
r							

K

eterangan:

- 1) Diisi nomor urut
- 2) Diisi nama unit kerja
- 3) Diisi nama dan jenjang jabatan, contoh: Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama
- 4) Diisi jumlah kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk tahun X (berjalan)
- 5) Diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jabatan tersebut ditambah cpns pemegang formasi
- 6) Diisi selisih antara abk dan bezzeting (kolom 5 - kolom 6)
- 7) Diisi unit kerja penempatan dari hasil gap

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
NOMOR   TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA  
KELAUTAN

### PROFIL INSTANSI PENGGUNA

1. Nama Kementerian/Lembaga/Dinas :
2. Usulan Unit Kerja Penempatan : 1) .....  
2) ..... (dst)

#### A. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi

Menginformasikan tugas dan fungsi unit kerja membutuhkan jabatan fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan. Adapun unit kerja tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.

#### B. Jenis dan Target Kinerja

Menginformasikan jenis dan target kinerja pada unit kerja yang terkait pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi berkaitan dengan:

- a) jumlah dokumen rancang bangun pengusahaan jasa kelautan dihasilkan;
- b) jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan; dan
- c) jenis kegiatan pengembangan ekonomi yang dihasilkan.

#### C. Rancang Bangun Pengusahaan Jasa Kelautan

Menginformasikan penyusunan dokumen roadmap, kriteria teknis, rancangan teknis, studi kelayakan teknis, peta lokasi dan peta potensi, rekomendasi teknis, laporan supervisi dan evaluasi terkait pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan yang disusun yang menjadi target tahun anggaran.

#### D. Pemberdayaan Masyarakat

Menginformasikan penyusunan dokumen roadmap, peta lokasi, neraca komoditas perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan dan pendampingan masyarakat, pembentukan dan pendampingan kelembagaan usaha yang disusun yang menjadi target tahun anggaran.



E. Pengembangan Ekonomi

Menginformasikan dokumen roadmap, studi kelayakan ekonomi dan finansial, peta lokasi dan peta potensi, telaah teknis perizinan, telaah teknis PNBK, analisis sumber pembiayaan dan model bisnis, analisis perusahaan jasa kelautan berbasis valuasi ekonomi, dan penyusunan strategi pengembangan terkait perusahaan jasa dan sumber daya kelautan yang disusun yang menjadi target tahun anggaran.

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
NOMOR    TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA  
KELAUTAN

CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Tahun 2021 - 2025  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

No.	Tugas JF APJK	Volume Hasil Kerja dalam 1 (satu) tahun		Proyeksi Volume tahun 2021 (berjalan)	Proyeksi Volume tahun 2022	Proyeksi Volume tahun 2023	Proyeksi Volume tahun 2024	Proyeksi Volume tahun 2025
		2019	2020					
1.	Rancang Bangun Pengusahaan Jasa Kelautan	50	50	50	50	60	70	75
2.	Pemberdayaan Masyarakat	50	50	50	50	60	70	75
3.	Pengembangan Ekonomi	50	50	50	50	60	70	75

Keterangan:

Volume hasil kerja Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan diidentifikasi dari butir kegiatan dan proyeksi volume hasil kerja sesuai dengan Tabel 3 pada Lampiran I.

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tahun 2021 (berjalan)

No.	Tugas JF APJK	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
			JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama		JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama
1	Rancang Bangun Pengusahaan Jasa Kelautan	0,91	43	31	24	2	50	xx	xx	xx	xx
2	Pemberdayaan Masyarakat	1,10	44	30	24	2	50	xx	xx	xx	xx
3	Pengembangan Ekonomi	1,20	45	34	20	1	50	xx	xx	xx	xx
<b>GRAND TOTAL FORMASI</b>											

xx = menunggu penghitungan dari Ortala

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tahun 2022

No.	Tugas JF APJK	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
			JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama		JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama
1	Rancang Bangun Pengusahaan Jasa Kelautan	0,91	43	31	24	2	50	xx	xx	xx	xx
2	Pemberdayaan Masyarakat	1,10	44	30	24	2	50	xx	xx	xx	xx
3	Pengembangan Ekonomi	1,20	45	34	20	1	50	xx	xx	xx	xx
<b>GRAND TOTAL FORMASI</b>											

xx = menunggu penghitungan dari Ortala

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tahun 2023

No.	Tugas JF APJK	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
			JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama		JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama
1	Rancang Bangun Pengusahaan Jasa Kelautan	0,91	43	31	24	2	60	xx	xx	xx	xx
2	Pemberdayaan Masyarakat	1,10	44	30	24	2	60	xx	xx	xx	xx
3	Pengembangan Ekonomi	1,20	45	34	20	1	60	xx	xx	xx	xx
<b>GRAND TOTAL FORMASI</b>											

xx = menunggu penghitungan dari Ortala

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tahun 2024

No.	Tugas JF APJK	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
			JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama		JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama
1	Rancang Bangun Pengusahaan Jasa Kelautan	0,91	43	31	24	2	70	xx	xx	xx	xx
2	Pemberdayaan Masyarakat	1,10	44	30	24	2	70	xx	xx	xx	xx
3	Pengembangan Ekonomi	1,20	45	34	20	1	70	xx	xx	xx	xx
<b>GRAND TOTAL FORMASI</b>											

xx = menunggu penghitungan dari Ortala

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tahun 2025

No.	Tugas JF APJK	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
			JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama		JF APJK Pertama	JF APJK Muda	JF APJK Madya	JF APJK Utama
1	Rancang Bangun Pengusahaan Jasa Kelautan	0,91	43	31	24	2	75	xx	xx	xx	xx
2	Pemberdayaan Masyarakat	1,10	44	30	24	2	75	xx	xx	xx	xx
3	Pengembangan Ekonomi	1,20	45	34	20	1	75	xx	xx	xx	xx
<b>GRAND TOTAL FORMASI</b>											

xx = menunggu penghitungan dari Ortala

Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tahun 2021 (berjalan)

No.	Kementerian / lembaga	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap	Unit Kerja Penempatan	Jumlah formasi	
1	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	xx	xx	xx	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	xx	
						Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	xx	
						Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	xx	
						Direktorat Jasa Kelautan	xx	
						Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	xx	
						Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	xx	
						Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	xx	
						Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	xx	
						Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	xx	
						Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	xx	
						Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	xx	
						Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	xx	
						Total		
						Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	xx	xx
		Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	xx					
		Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	xx					
		Direktorat Jasa Kelautan	xx					
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	xx					
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	xx					
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	xx					
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	xx					
		Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	xx					
		Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	xx					
		Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	xx					
		Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	xx					
		Total						
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya	xx	xx	xx			
						Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	xx	
						Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	xx	
						Direktorat Jasa Kelautan	xx	
						Total		

No.	Kementerian / lembaga	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap	Unit Kerja Penempatan	Jumlah formasi
1	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama	xx	xx	xx	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	xx
						Direktorat Jasa Kelautan	xx
						Total	xx

xx = menunggu penghitungan dari Ortala

Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan pada Dinas Perikanan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Tahun 2021 (berjalan)

No.	Provinsi	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap
1)	2)	3)	4)	5)	6)
1	Provinsi Aceh	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
2	Provinsi Sumatera Utara	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
3	Provinsi Sumatera Barat	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
4	Provinsi Riau	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
5	Provinsi Kepulauan Riau	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
6	Provinsi Jambi	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
7	Provinsi Bengkulu	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
8	Provinsi Sumatera Selatan	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			

No.	Provinsi	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
10	Provinsi Lampung	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
11	Provinsi Banten	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
12	Provinsi Jawa Barat	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
13	Provinsi DKI Jakarta	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
14	Provinsi Jawa Tengah	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
15	Provinsi DI Yogyakarta	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
16	Provinsi Jawa Timur	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
17	Provinsi Bali	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
20	Provinsi Kalimantan Barat	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
21	Provinsi Kalimantan Selatan	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			

No.	Provinsi	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
22	Provinsi Kalimantan Tengah	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
23	Provinsi Kalimantan Timur	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
24	Provinsi Kalimantan Utara	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
25	Provinsi Gorontalo	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
26	Provinsi Sulawesi Barat	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
27	Provinsi Sulawesi Selatan	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
28	Provinsi Sulawesi Tengah	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
29	Provinsi Sulawesi Tenggara	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
30	Provinsi Sulawesi Utara	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
31	Provinsi Maluku	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
32	Provinsi Maluku Utara	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
33	Provinsi Papua Barat	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			

No.	Provinsi	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
34	Provinsi Papua	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda			
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya			
		<b>Total</b>			

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO